

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
2019

Kpts KPU KABUPATEN SARMI NOMOR: 41/HK.03-Kpt/9110/KPU-Kab/V/2019 : 21 HLM

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SARMI TAHUN 2019

ABSTRAK : - Berdasarkan Pasal 398 ayat 4 dan ayat Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2019, PKPU Nomor 4 Tahun 2019.

- Dalam Keputusan diatur tentang : KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara partai politik di kabupaten sarmid dan calon anggota DPRD kabupaten Sarmi, KEDUA : Menetapkan perolehan suara dan peringkat suara sah calon anggota DPRD Kabupaten Sarmi untuk setiap daerah pemilihan.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Mei 2019.

- Lampiran 18 Hlm